



P E N E T A P A N

Nomor 636/PDT/G/2016/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) Badan Hukum Perseroan berkedudukan di Kantor Pusat Malang di Jalan Raya Wapoga No. 2 Perum Ngujil Permai II Malang; dan atau LPKNI Provinsi Bali Jl Bhineka Nusa Kauh Blok P 45, Br Pendem Dalung Kabupate Badung ; berdasar Pasal 46 ayat (1) huruf (C) UUPK ; dalam hal ini diwakili oleh Pengurusnya Nanang Nilson, SH.MH., Qamaruddin, SH., Nurhijah, SH., Rahmat Mulyana, I Ketut Boyke Putra Samudera, Wahyu Setyono, Toni Herdiawan, SH., I Wayan Sukaita, I Ketut Suriono; untuk selanjutnya disebut sebagai: Penggugat I ;
2. I Made Suyatna Wiguna; laki-laki, tempat tanggal lahir: Ende, 29 Agustus 1959, pekerjaan wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia dengan alamat Jl Gn Mangu V/8 DPSB Link Bhuana Sari Kel. Tegal Kerta Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar berdasarkan pasal 46 ayat (1) huruf (a) UUPK adalah konsumen ; selanjutnya disebut sebagai: Penggugat II ;

M e l a w a n :

PT. BPR Lestari ; yang berkedudukan di Jl Teuku Umar No. 110 Denpasar Bali; dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya I Nyoman Jaya, SH.; Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jl Werkudara 1/1 Kota Denpasar

Hal 1 dari 6 Halaman Penetapan Pencabutan Nomor 04/Pdt.G/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2016;
selanjutnya disebut sebagai: Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan berkas Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 636/Pdt/G/2016/PN Dps., tanggal 15 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim 636/Pdt/G/2016/PN.Dps., tanggal 19 September 2016; tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2016, telah mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen LPK Nasional Indonesia berwenang menggugat Pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran melalui gugatan legal standing pada peradilan umum sebagaimana diatur dalam pasal 46 ayat (1) huruf (c) UUPK dan dilaksanakan berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU RI No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:
"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
2. Bahwa Penggugat I adalah pelaksana dari Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen yang telah mengatur secara khusus sebagaimana pasal 46 Ayat 1 huruf (c) UUPK yang berbunyi Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan dalam hal ini LPKNI telah mendapat status badan hukum TDLPK (Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen) Nomor : 519/1175/35.311/2009 dari Pemerintah Kota Malang dan

Hal 2 dari 16 Halaman Penetapan Pencabutan Nomor 636/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status Lembaga adalah Badan Hukum telah memenuhi yang di persyaratkan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah dan berlaku diseluruh Indonesia. Sehingga dapat mengajukan gugatan terhadap Pelaku usaha yang diduga melanggar Undang-Undang ke peradilan umum (pasal 46 ayat 2 UUPK);

3. Bahwa Penggugat I adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Berdasarkan Pemberian Hak oleh Undang-Undang. Bertindak mengajukan gugatan bukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata. LPKSM hanya menuntut hak-hak yang diberikan oleh UUPK untuk melindungi konsumen yang mengalami penderitaan dan kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat. UUPK juga menerima kemungkinan proses beracara yang dilakukan oleh lembaga tertentu yang memiliki legal Standing;
4. Bahwa Penggugat I mengajukan gugatan kepada para Tergugat berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 46 ayat 1 huruf (c). Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
 - 1) seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
 - 2) kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
 - 3) lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
 - 4) pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit;

Hal 3 dari 16 Halaman Penetapan Pencabutan Nomor 636/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam Poin 4 sudah jelas penggugat I berhak dan mempunyai Legal Standing Untuk melakukan gugatan sebagaimana pasal 46 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
6. Bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan pemerintah No.59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ini sudah terpenuhi semua oleh Penggugat I:
 - a. Terdaftar di Pemerintah Kabupaten/kota ;
 - b. Bergerak di bidang Perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya;
7. Bahwa berdasarkan buku II pedoman teknis administrasi dan teknis pengadilan perdata umum dan perdata khusus tentang Kuasa/Wakil menyebutkan: yang dapat bertindak sebagai kuasa /Wakil dari penggugat/Tergugat atau pemohon di pengadilan;
 - a. Advokat (pasal 32 Undang-Undang No 18 tahun 2003 tentang advokat);
 - b. Jaksa (Undang-undang No.16 tahun 2004 pasal 30 tentang Kejaksaan);
 - c. Biro Hukum pemerintah /TNI Kejaksaan RI;
 - d. Direksi/ pengurus atau karyawan yang ditunjuk oleh suatu badan Hukum
 - e. Mereka yang dapat kuasa Insidentil yang di tetapkan oleh ketua pengadilan (misalnya LBH, Hubungan keluarga, dll);
 - f. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga;
8. Bahwa berdasarkan poin 7 huruf d Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia mempunyai hak untuk mewakili dari Penggugat/ Tergugat atau Pemohon. karena telah berbentuk badan hukum Perseroan;
9. Bahwa Lembaga Penggugat I adalah Pelaksana dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang telah mengatur secara Khusus sebagaimana pasal 46 ayat 1 huruf (c) UUPK yang berbunyi Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu

Hal 4 dari 16 Halaman Penetapan Pencabutan Nomor 636/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang berbentuk badan hukum atau yayasan dalam hal ini LPKNI telah mendapat status badan hukum TDLPK (Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen) dari Pemerintah Kota Malang mewakili Menteri Perdagangan dan Berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Bahwa " PT. Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia "atau disingkat "LPKNI" adalah Perseroan Nomor: AHU-04158.40.20.2014 tentang Persetujuan Perubahan badan Hukum Perseroan dan PT.Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia dengan NPWP 02.239.913.3-652.000 yang Berkedudukan di Kota Malang karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Notaris No.153 Tanggal 24 April 2014 yang dibuat oleh Notaris Sigit Nur Rachmat, SH.,M.KN. Dengan demikian telah Memenuhi ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
10. Bahwa Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Pasal 3 PT.Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia berbunyi sebagai berikut :
- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
 - 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksek negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
 - 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
 - 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
 - 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;

Hal 5 dari 16 Halaman Penetapan Pencabutan Nomor 636/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen;
- 7) Memperjuangkan hak konsumen melalui litigasi atau non litigasi;
- 8) Menggugat pelaku usaha melalui Peradilan umum berdasarkan legal standing pasal 46 Ayat 1 huruf c UUPK;
- 9) Menggugat Pelaku Usaha di tempat Kedudukan konsumen sesuai pasal 23 UUPK;
- 10) Membuka kantor Advokat, Pengacara, penasehat hukum, Konsultan hukum, Jasa hukum yang meliputi ; Pemberi pelayanan hukum (legal service); Pemberi Nasehat hukum (legal advice); Pemberi konsultan hukum (legal Consultan); Pemberi Pendapat hukum (legal opinion); pemberi informasi hukum (legal information) menyusun kontrak (legal drafting) membela kepentingan klien (legal litigation); mewakili klien di Pengadilan (legal representation); memberi bantuan hukum cuma-cuma (legal aid); membela dan melindungi hak asasi manusia, dan hak- hak konsumen;
- 11) Membuka kantor Biro Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan biro penyelesaian sengketa secara arbitase, mediasi, rekonsiliasi;
- 12) Membuka kantor Kurator dan mediator;
- 13) Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa;
- 14) Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan;
- 15) Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
- 16) Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan;

Hal 6 dari 16 Halaman Penetapan Pencabutan Nomor 636/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen;
 - 18) Menerbitkan majalah suara konsumen, tabloid atau koran atau media sejenisnya;
 - 19) Menerbitkan sertifikat uji kelayakan, sertifikat halal.
 - 20) Melakukan survey dan penelitian terhadap barang dan jasa;
 - 21) Menyelenggarakan seminar, work shop, Symposium, dan uji kopentesi, menerbitkan sertifikat uji kopetensi;
 - 22) Menyelenggarakan pendidikan dan latihan, LPKSM, Mediator, PKPA berikut dengan penerbitan sertifikatnya atau sertifikat uji kopetensi;
 - 23) Melakukan usaha-usaha lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan serta peraturan-peraturan yang berlaku;
11. Bahwa Penggugat I adalah Konsumen yang hak-haknya dilanggar oleh Tergugat. Berdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf e Bahwa konsumen memiliki hak Untuk mendapatkan Advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
12. Bahwa Konsumen sekarang Penggugat II mengajukan gugatan di tempat kedudukan konsumen berdasarkan Undang-undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen pasal 23 “ Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4, dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen”;
13. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2008 Penggugat I memulai menandatangani perjanjian kredit dengan Tergugat yang berkedudukan di Jl.Teuku Umar No.110 Denpasar Bali Indonesia;

Hal 7 dari 16 Halaman Penetapan Pencabutan Nomor 636/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa kontrak Rekening koran Penggugat II yang terakhir melalui perpanjangan sampai 2016 adalah pada tanggal 28 April 2016 s/d 28 Nopember 2017 Jatuh Tempo;
15. Bahwa Penggugat II mendapat pinjaman / kredit terakhir pada Tanggal 28 April 2016 Adalah sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan sistem Rekening Koran;
16. Bahwa atas pinjaman kredit tersebut Penggugat II membayar bunganya saja adalah 22.5% pertahun dengan angsuran perbulan sejumlah Rp.29.000.000.000,-(Dua puluh Sembilan Juta Rupiah);
17. Bahwa atas utang tersebut diatas Penggugat II menjaminkan berupa Tanah kosong SHM No.3777/Desa Subagan, Kecamatan Karang asem, Kabupaten Karang Asem Dengan Luas Tanah 3.240 M², Atas Nama I Made Ari Suyanta.
18. Bahwa aset Penggugat II tersebut diatas akan dilelang oleh Pihak Tergugat dengan Nilai Lelang Rp.3.457.000.000,- (Tiga milyar empat ratus lima puluh tujuh juta rupiah);
19. Bahwa untuk anggunan tersebut diatas Penggugat II sudah membayar sejak tahun 2008 berupa bunga saja hingga sekarang berjumlah Rp.2.784.000.000 (dua milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta rupiah);
20. Bahwa atas pinjaman kredit tersebut Penggugat II telat membayar angsuran kurang lebih 4 bulan atau empat kali angsuran;
21. Bahwa tagihan Penggugat II yang terakhir untuk rekening Koran berjumlah Rp.1.590.994.694,-(Satu Milyar Lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);
22. Bahwa Penggugat II diancam akan dilelang oleh Tergugat melalui surat No.157/KRD/VIII/2016 Mengenai permohonan Penetapan Lelang Ke Pihak Kantor KPKNL Tertanggal 3 Agustus 2016;

Hal 8 dari 16 Halaman Penetapan Pencabutan Nomor 636/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa Penggugat II adalah debitur yang beritikad baik terbukti jumlah pembayarannya sudah mencapai kurang lebih sebesar Rp.2.784.000.000,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta rupiah);
24. Bahwa sebagai wujud itikad baik Penggugat II menawarkan pembayaran pelunasan sebesar Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) setelah pembacaan putusan hakim sampai lunas setelah putusan dibacakan yang pembayarannya secara kontinatie pada Pengadilan Negeri Karangasem dan mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);
25. Bahwa berdasarkan poin 24 di atas Penggugat II membayar pelunasan utangnya secara mengangsur sampai habis masa kreditnya sebesar Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) tanpa bunga dan denda;
26. Bahwa atas utang tersebut Penggugat II menandatangani suatu perjanjian di Notaris namun atas perjanjian tersebut Penggugat II tidak diberi Copy perjanjian padahal itu merupakan hak Penggugat II sebagai konsumen;
27. Bahwa pada penjelasan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Konsideran Umum untuk melindungi konsumen selain UUPK adalah yang termuat pada huruf (e) UU No.3 Tahun 1982 dan huruf (t) UU No.10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1992 Tentang Perbankan sehingga Penggugat sesuai kapasitasnya berhak mengetahui perijinan yang dimiliki Tergugat dalam rangka perlindungan terhadap konsummen sebagaimana yang diatur dalam UUPK;
28. Bahwa kalau benar Tergugat adalah Bank wajib memperoleh izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana diatur pada peraturan Bank Indonesia PBI No.11/1/PBI/2009 terutama diatur di BAB V mulai pasal 35 sampai pasal 41;

Hal 9 dari 16 Halaman Penetapan Pencabutan Nomor 636/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa apabila Tergugat tidak dapat menunjukkan ijin sebagaimana dimaksud pada poin 28 maka Penggugat berhak meminta kepada otoritas perbankan untuk dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. sanksi mana Para Penggugat mohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa lembaga Tergugat adalah tidak sah alias ilegal;
30. Bahwa Perjanjian antara Tergugat dan Penggugat adalah perjanjian baku dan pengungkapannya sulit dimengerti, hurufnya kecil-kecil sehingga tidak mudah terlihat sehingga patut diduga Tergugat melanggar perjanjian yang memenuhi unsur klausula baku. Adapun pengertian klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang di tuangkan dalam suatu dokumen dan / atau perjanjian yang mengikat dan wajib di penuhi oleh konsumen (Pasal 1 angka 10 UUPK).
31. Bahwa sehubungan poin 30 patut diduga Tergugat melanggar klausula baku yang dilarang pada pasal 18 ayat 2 dan 3 UUPK yang pada ayat 2 UUPK berbunyi Pelaku Usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti;
32. Bahwa pada pasal 18 ayat 3 UUPK berbunyi "setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. oleh karena semua unsur terpenuhi maka sudah sepantasnya Pengadilan Negeri Karangasem menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya perjanjian yang pernah dibuat antara Tergugat dan konsumen sekarang Penggugat II batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan yang mengikat;

Hal 10 dari 16 Halaman Penetapan Pencabutan Nomor 636/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa atas pelanggaran klausula baku sebagaimana diuraikan pada poin 32 tersebut di atas Tergugat dapat dikenakan denda yang harus dibayarkan kepada Penggugat I untuk pendidikan konsumen sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) Pasal 62 Ayat 1 UUPK;
34. Bahwa atas ancaman lelang terhadap objek jaminan Penggugat II merupakan konsumen yang dirugikan, maka untuk itu beban pembuktian dalam perkara ini merupakan tanggung jawab dari Tergugat sebagaimana undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 22, yang menyatakan : "Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian";
35. Bahwa konsumen masih menginginkan membayar angsurannya karena debitur masih memiliki Hak mendapat Restrukturisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor :7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 25 berbunyi : Restrukturisasi kredit adalah Upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui :
- a. Penurunan suku bunga kredit
 - b. Perpanjangan jangka waktu kredit;
 - c. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
 - d. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
 - e. Penambahan fasilitas kredit; dan atau;
 - f. Konversi kredit menjadi penyertaan modal;
36. Bahwa berdasarkan ketentuan PBI tersebut pihak Tergugat belum saatnya melakukan upaya Lelang hak tanggungan karena masih haknya debitur mendapat tambahan fasilitas kredit dan pihak Tergugat belum melakukan

Hal 11 dari 16 Halaman Penetapan Pencabutan Nomor 636/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala upaya untuk membantu konsumen keluar dari kesulitan sebagaimana di maksud pada PBI Nomor:7/2/PBI/2005 Pasal 1 ayat 25 sehingga perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

37. Bahwa dengan demikian seharusnya Tergugat sebelum menyodorkan lelang ke KPKNL harus telah memperoleh fiat pengadilan terlebih dahulu, karena walaupun dengan menggunakan penyelesaian kredit dengan cara pasal 6 UUHT (parate eksekusi) namun berdasarkan penjelasan umum angka 9 UUHT tersebut bahwa pelaksanaan pasal 6 UUHT pelaksanaannya mengacu pada pasal 224 HIR yang menghendaki adanya fiat eksekusi dari Pengadilan. Ditegaskan lagi dalam aturan peralihan pasal 26 UUHT bahwa pelaksanaan pasal 6 UUHT juga menghendaki adanya fiat Pengadilan, karena pelaksanaannya harus atas perintah dari ketua Pengadilan. Karena Tergugat dalam pelaksanaan lelang tidak atas perintah (fiat eksekusi) Ketua Pengadilan maka hal demikian jelas Tergugat telah melanggar peraturan perundangan sehingga Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
38. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini tidak menjadi nihil, maka kepada ketua Pengadilan Negeri Karangasem Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk diletakan sita Jaminan (sita Conservatoir Beslag) diatur dalam pasal 227 (1) HIR, terhadap Tanah kosong SHM No.3777/Desa Subagan, Kecamatan Karang asem, Kabupaten Karang Asem Dengan Luas Tanah 3.240 M², Atas Nama I Made Ari Suyanta;
39. Bahwa karena Penggugat menduga banyak pelanggaran yang dilakukan Tergugat maka gugatan ini menggunakan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*) atau yang biasa kita kenal azas pembuktian terbalik yaitu Tergugat membuktikan bahwa Tergugat tidak bersalah jadi beban pembuktian ada pada si Tergugat hal mana diatur pada BAB VI Tanggung jawab Pelaku usaha dalam pasal 23 pelaku usaha yang menolak dan / atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi

Hal 12 dari 16 Halaman Penetapan Pencabutan Nomor 636/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Ayat (1), Ayat (2), Ayat 3 dan Ayat (4) dapat digugat melalui BPSK atau mengajukan ke Badan Peradilan di tempat kedudukan Konsumen dan ditegaskan pada pasal 28 UUPK pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana di maksud pasal 19, pasal 22, dan pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha;

40. Bahwa untuk menjamin agar korban tidak berjatuhan lagi seperti yang dialami oleh Penggugat II maka dengan ini Penggugat menuntut kepada para Tergugat untuk melakukan permohonan maaf kepada Penggugat I dan Penggugat II di media cetak nasional halaman depan yang mudah diketahui oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;

Berdasarkan uraian di atas, selanjutnya dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Karangasem Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan menetapkan hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk diperiksa dan diadili berdasarkan gugatan Penggugat dan memutuskan sebagaimana berikut :

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan dengan hukum bahwa gugatan ini menggunakan azas pembuktian terbalik;
- 3) Menyatakan sebagai hukum Bahwa Konsumen sekarang Penggugat II adalah debitur yang baik benar dan terbukti beretikad baik membayar utangnya kepada Tergugat;
- 4) Menyatakan dengan hukum perjanjian kredit yang ditanda tangani antara konsumen sekarang Penggugat dan Tergugat batal demi hukum;
- 5) Menyatakan dengan hukum Syah dan berharga penawaran Penggugat II sebesar Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) dengan melanjutkan angsuran dengan sisa waktu masa kontrak sampai tahun 2023 tanpa bunga dan denda;

Hal 13 dari 16 Halaman Penetapan Pencabutan Nomor 636/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Menghukum Tergugat Untuk membayar ganti kerugian Material sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)kepada Konsumen sekarang Penggugat;
- 7) Menyatakan sah dan berharga sita Conservatoir Beslag atas TanahkosongSHM No.3777/Desa Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karang Asem Dengan Luas Tanah 3.240 M², Atas Nama I Made Ari Suyanta;
- 8) Menghukum Tergugat untuk Membayar kerugian Immaterial kepada Penggugat I Rp.2.000.000.000,-(dua milyar Rupiah) karena pelanggaran pencantuman klausula baku Yang dilarang berdasar pasal 18 UUPK kepada Penggugat untuk pendidikan konsumen cerdas di Indonesia;
- 9) MenghukumTergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas kelalaian memenuhi isi putusan hingga dilaksanakannya putusan dimaksud;
- 10) Menghukum **Tergugat** melakukan permohonan maaf di media massa Nasional pada halaman depan selama 7 (tujuh) hari berturut- turut;
- 11) Menghukum Tergugat dengan menyatakan keputusan ini segera dapat dijalankan serta merta walaupun ada verset, banding ataupun kasasi (*uit voorbaar bij voorrad*);
- 12) Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.;

Apabila Mejlis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir Kuasanya masing-masing tersebut;

Bahwa dalam perkara tersebut telah dilakukan mediasi pada tanggal 5 Oktober 2016;

Hal 14 dari 16 Halaman Penetapan Pencabutan Nomor 636/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah sampai pada Duplik ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 Pebruari 2017, Kuasa Penggugat telah mengajukan surat Pencabutan gugatan tertanggal 20 Pebruari 2017 dan telah disetujui oleh Kuasa Tergugat tertanggal 28 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka gugatan tersebut haruslah dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Memperhatikan pasal 1813 KUH Perdata, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan Surat Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan untuk mengeluarkan perkara Nomor 636/Pdt/G/2016/PN Dps tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;
3. Biaya Perkara dibebankan kepada Penggugat sebesar Rp.506.000,- (Lima ratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari: **Selasa, tanggal 7 Maret 2017**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, oleh kami :
I Wayan Sukanila, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi dan I Dewa Made Budi Watsara, SH., sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ketut Sri

Hal 15 dari 16 Halaman Penetapan Pencabutan Nomor 636/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menawati, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh
Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.

I Wayan Sukanila, SH.MH.

I Dewa Made Budi Watsara, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ketut Sri Menawati, SH..

PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.400.000,-
4. PNBP panggilan.....	Rp. 15.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp.506.000,-

(Lima ratus enam ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 Halaman Penetapan Pencabutan Nomor 636/Pdt.G/2016/PN.Dps